

### **BAB III**

## **PROFIL MAZHAB HANAFI, DAN HAMBALI**

### **1. Profil Mazhab Hanafi**

#### **1.1. Biografi Singkat**

Nama lengkap dari Abu Hanifah adalah al-Nu'man Ibnu Tsabit bin Zutha Al-Kufi, lahir pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam al-Syafi'i. Ensiklopedi Islam Indonesia menjelaskan bahwa Hanafiyah adalah penisbahan dari nama Abu Hanifah atau Nu'man Ibn Tsabit bin Zutha Al-Kufi, ia lahir pada tahun 699 M / 80 H di Kufah dan meninggal pada tahun 767 M / 150 H. Penisbahan ini menunjukkan para pengikut Abu Hanifah (Hidayatullah (Ed)1992, 37)

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu imam besar (al-Imam al-A'dham) atau ketua agung (Syurbasi1993, 12)

Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah pada tahun 80 H atau 699 M yakni di akhir masa dinasti Umayyah dan di awal masa dinasti 'Abasiyah (Yanggo 1997,95). Imam Abu Hanifah meninggal pada masa zaman kekuasaan 'Abasiyah, ia hidup selama 52 tahun pada zaman 'Umayyah dan 18 tahun pada zaman 'Abasiyah. Nama lengkapnya adalah al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150) H.

Ayahnya adalah keturunan Parsi (Kabul Afganistan), dengan kata lain Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kuffah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah, kejujuran serta kecerdasannya kepada kebenaran (Rosyada 1994, 140)

Imam Abu Hanifah termasuk orang shaleh dari masa Tabiin, Sejarahwan Baghdad terkenal, khatib, berkuasa bahwa Abu Hanifah di lahirkan pada tahun 80 H. Ayahnya, Tsabit, pernah menghadap khalifah Ali agar berdoa baginya dan keluarganya. Abu Hanifah merupakan salah seorang Tabi'in, karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa diantaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas bin Malik (w. tahun 93 H) pembantu Nabi SAW, Sahal bin Sa'ad (w. tahun 91 H), sedangkan Abu Thubail Amir bin Warsilah (w. tahun 100 H), ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun. Aini, penafsir "*al Hidayah*" berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menuliskan hadis dari Sahabat. Abu Hanifah pertama kali dididik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya; namun tak lama kemudian dia mulai berniat mendalami pendidikan. Selama ini, sejarah Islam tengah tersebar luas oleh para ulama dan imam. Tabiin yang besar seperti al-Amzai di Syiria, Hammad al-Bashrah, Sufyan al-Tsauri di Kuffah, Malik bin Anas di Madinah, dan Laits di Mesir (Rahman, 1993, 13)

Ada juga riwayat lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia kerap kali bertemu dengan tinta, hafah dalam bahasa Arab. Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah, karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak), sehingga beliau dikenal dengan sebutan Abu Hanifah (Yanggo 1997, 95)

Abu Hanifah memiliki ilmu yang luas dalam semua kajian Islam hingga ia merupakan seorang mujtahid besar (*Imamul A'zdam*) sepanjang masa. Meskipun demikian ia hidup sebagaimana layaknya dengan melakukan usaha berdagang dalam rangka menghidupi keluarga. Dengan prinsip berdiri di atas kemampuan sendiri, dan juga ia prihatin terhadap kepentingan kaum muslimin, terutama bagi mereka yang berhajat akhlak yang mulia yang dimilikinya mampu mengendalikan hawa nafsu.

Tidak goyah oleh himbauan jabatan dan kebesaran duniawi dan dia selalu sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Meskipun ia berdagang ia hidup sebagai kehidupan sufi dengan zuhud, wara, dan taat dalam beribadah ibadah. Kalau dihayati dalam kehidupannya maka akan tampak bahwa Abu Hanifah hidup dengan ilmu dan bimbingan umat yang penuh kreatif, hidup dengan kemampuan sendiri tidak memberatkan orang lain. Disamping menjalankan usaha dagangnya ia juga hidup dengan ibadah yang intensif siang dan malam.

Abu Hanifah menemukannya di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kuffah yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud. Kepemimpinan Madrasah Kuffah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari. Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah salah seorang Imam besar ketika itu, ia murid dari 'Alqamah Ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar fikih yang terkenal di Kuffah dari golongan *Tabi'in*. Dan dari Hammad Ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar Fikih dan Hadis (Yanggo 1997,96).

Ketika Abu Hanifah hidup di Baghdad pada masa perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat, keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan

dari situasi itu beliau juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir Irak (Syurbasi 1993, 14). Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fikih dari Ibrahim, Umar, Ali ibnu Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Di antara para gurunya ialah Hammad bin abu Sulaiman al-Asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hammad meninggal dunia, beliau menggantikan gurunya untuk belajar mengajar ilmu fikih. Nama beliau terkenal seluruh negeri pada waktu itu (Syurbasi 1993, 17)

Dia sangat terkenal dalam disiplin ilmu fiqih, dan guru-gurunya juga sangat antusias melihat kemampuan beliau dalam bidang fikih. Selain itu ada juga disiplin ilmu lain yang dididarkannya dari guru-guru lain diantaranya:

Pelajaran ilmu Tajwid beliau pelajari dari Idris bin 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim al-Bukhari. Abu Hanifah juga terkenal sebagai orang yang ulung dalam menggunakan kaidah Qiyas (al-Qiyas). Kajian ini berkembang terus sebagai salah satu dasar hukum Islam. Sepeninggal gurunya ia pernah mengajar sebagai ganti di masa itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan kepadanya. Ia telah menjawabnya semua pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika gurunya pulang dari musafir ia meminta gurunya supaya memeriksa jawaban-jawaban yang telah dijawabnya. Gurunya hanya menyetujui 40 dari 60 jawaban saja dari jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sejak itu ia berjanji tidak akan berpisah dengan gurunya sampai akhir hayatnya. Setelah gurunya meninggal dunia, ia menggantikan kedudukan gurunya, sehingga banyaklah para murid-murid gurunya yang datang belajar padanya (Syurbasi 1993, 17-18)

Abu Hanifah juga mendapat halangan dan rintangan. Imam Abu Hanifah mendapatkan berbagai tipu daya oleh kalangan yang berseberangan pendapat. Di samping mendapatkan ujian dari para pemimpin dan khalifah karena berseberangan dengan langkah-langkah politik yang diambil untuk rakyat. Pada masa Bani Umayyah, Abu Hanifah mendapatkan ujian saat kalangan Umayyah merasa Abu Hanifah bersikap loyal terhadap Alawiyin (para pengikut Ali bin Abi Thalib) karena Abu Hanifah menyampaikan aib dan kezhaliman-kezhaliman penguasa Umayyah (A'ajami 2012, 6)

Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H dan ada beberapa pendapat yang berbeda tentang tarikh ini, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 151 dan 153 H, dan pendapat yang lebih kuat ialah beliau meninggal dunia ketika dalam tahanan. Diceritakan bahwa sebelum beliau menghembus nafas terakhir, ia berpesan (wasiat) supaya mayatnya dikuburkan di tanah perkuburan yang baik beliau maksudkan dengan tanah yang baik yaitu yang tidak dirampas oleh seorang raja atau ketua negeri (Syunbasi 1997, 68)

Sejumlah karya tulis yang ada pada abad ke-2 Hijriyah permulaan penulisan berbagai buku di bidang akidah ini baru mendapat perhatian dari para peneliti belakangan ini, pada hal karya-karya tulis yang ada di abad tersebut mencerminkan sebagai pemikiran yang tengah tersebar dalam sejarah pemikiran yang menegaskan peran ulama fiqh Islam kala itu. Abu Hanifah memberikan sumbangsuhnya untuk menyampaikan akidah tersebut kepada generasi selanjutnya. *al-'Alim wa al-Muta'allim*, meski bentuk karya tidak terlalu tebal membahas masalah-masalah penting, di antaranya: Pertanyaan dan dialog seputar masalah-masalah akidah yang belum muncul pada era sahabat,

masalah iman dan amal, hukum pelaku dosa besar, masalah '*Irja'* (murjiah)

Para pengikut Imam Abu Hanifah atau golongan Hanafiyah ini dalam operasionalnya berusaha untuk menghimpun hasil ijtihad dan membukukan serta menyebarluaskan kepada masyarakat dan daerah-daerah yang berada disekitarnya. Hasil *ijtihad* Imam Abu Hanifah lama kelamaan menjadi berkembang dan semakin menjadikan pedoman dan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan Imam Abu Hanifah kepada ilmu pengetahuan tidak saja dengan hanya mempelajarinya, akan tetapi ia juga giat menyebarkan ilmu yang ia miliki sehingga ia mempunyai murid yang terkenal pula kecerdasannya.

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan muridnya yang memiliki pandangan luas dalam masalah fikih. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti 'Abasiyah, Saljuk, 'Utsmani dan Mughal. Ketika ia menimba ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal, ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih. Ia beminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran (Syurbasi 1997, 17). Disamping mempelajari ilmu fikih, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid.

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Sya'bi ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam setelah Nabi Muhammad SAW (*atba' al-tabi'in*). Pada zamannya, terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di Madinah, Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah (Syiddieqy 1973, 199)

Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, kita perlu diketahui guru-guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu* (Mubarok 2000, 73). Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasehat kepadanya, antara lain adalah Imam 'Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ary, Ibrahim al-Nakha'i. Abu Hanifah mempelajari qira'at dan tajwid dari Idris 'Ashim. Di antara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani dan Zufar (Mubarok 2000, 74)

Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa "risalah" kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wal-Muta'alim* (Mubarok 2000, 74). Kesulitan yang terbesar dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku yang secara substansial memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri. Akan tetapi dapat diikuti dari pemikiran dan metodologi mazhab Hanafi yang ada saat ini adalah berupa periwayatan dari murid-muridnya, seperti yang ditulis Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, dua muridnya yang banyak memperjuangkan mazhab Hanafi (Sirry 1995, 86)

Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: *al-ushul*, *al-Nawadir*, dan *al-Fatawa*. *al-Ushul* adalah masalah-masalah yang termasuk *Zahiral-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi,

*Zhahir al-Riwayah* (Sirry 1995, 77). Kitab-kitab yang termasuk *Zhahir al-Riwayah* ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth* atau *al-Ashl*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*, kitab ini dikomentari dan diberi syarah oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan nama *al-Mabsuth*.

*Al-Nawadir* adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk *al-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayyat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat* (Sirry 1995, 78). *Al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawazil* yang Abi al-Laith al-Samarkandi. Kitab-kitab *fatawa* Hanafiyah yang terkenal adalah *al-Fatawa al-Khaniyyat* oleh Qadli Khan, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *al-Fatawa al-Kasbiyyah*, *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan *al-Fatawa al-Hamidiyyah*.

Kitab-kitab terkenal susunan ulama Hanafiyah di antaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dlarar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akbar*, *Majmu' al-Ashar*, dan *Radd al-Mukhtar 'alaal-Dlarar al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasiyah ibn 'Abidin* (Mubarok, 2000, 78). Selain kitab-kitab fikih, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh* dan *Qawa'id al-Fiqh*. Kitab-kitab ushul al-fiqh dalam aliran Hanafi adalah: *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid al-Duyusi, *Ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi, dan *Ushul al-Fiqh* karya Nasafi, dan syarahnya, *Misykat al-Anwar*.

Selain kitab fikih dan ushul al-Fiqh, ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fikih yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, di antara kitab *Qawa'id al-Fiqh* aliran Hanafi



adalah *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi, *Ta'sis al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Ibnu Nujaim, *Majami' al-Haqa'iq* karya Abu Sa'id al-Khadimi, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, *al-Fawa'id al-Bahiyah fi al-Qawa'id wa al-Fawa'id* karya Ibnu Hamzah, *Qawa'id al-Fiqh* karya Mujddidi (Mubarok, 2000, 78).

Kitab fikih Mazhab Hanafi yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Al-Banayah Fi Syarh Al-Hidayah* karangan Abi Muhammad Mahmd bin Ahmad al-'Aini.

## 1.2 Tokoh-Tokoh Mazhab Hanafiyah

Abu Hanifah belajar fikih kepada ulama Irak (*ra'yu*). Ia dianggap representatif untuk mewakili pemikiran aliran *ra'yu*. Oleh karena itu, perlu mengetahui guru dan murid-muridnya sehingga dari segi hubungan guru dengan murid dapat diperhatikan bahwa dia termasuk salah seorang generasi pengembang aliran *ra'yu*. (Mubarok 2000, 73)

Diantara para gurunya adalah Hammad Ibn Sulaiman al-Asya'ari gurunya an-Nakha'i belajar kepada al-Qamah an-Nakha'i pernah belajar kepada Abdullah Ibn Mas'ud seorang sahabat terkemuka yang memiliki ilmu fiqih dan logika. Beliau sangat banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah sangat mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya.

Abu Hanifah juga belajar kepada Tabi'in seperti 'Atha' Ibn Abi Rabah, dan Nafi' pembantunya Ibnu Umar. Zai bin Ali bin Zainal Abidin, Ja'far Ash-Shadiq dan Abdullah bin Hasan. (Mubarok 2000, 73)

Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris Ibn 'Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Ia amat berpengaruh kepada gurunya Ibrahim an-Nukha'ii.

Beberapa pengikut Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf Ya'kub al-Ansari, Muhammad Ibn al-Hasan asy-Saibani, Zufar Ibn al-Huzail, al-Hasan Ibn Zaid al-Lu'lu'. Adapun keempat muridnya ini, yang paling banyak meriwayatkan pendapat sang guru adalah Abu Yusuf. Diantara muridnya yang lain adalah: al-Hazail, al-Hasan Ibn Ziad al-Lu'lu', mereka juga termasuk diantara muridnya Abu Hanifah yang menjadi Qadhi di Kufah.

### 1.3 Karya-Karya Mazhab Hanafiyah

Dalam perkembangan Mazhab Hanafi, tidak terlepas dari jasa-jasa muridnya yang mengembangkan ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Abu Hanifah, karena semasa hidupnya Abu Hanifah tidak pernah mengarang satu kitabpun untuk mazhabnya kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'Alim wa Muta'ali*. (Mubarok 2000, 74). Kesulitan terbesar yang dihadapi dalam mengkaji pemikiran Abu Hanifah terletak pada tidak adanya buku-buku secara substansi memuat pemikiran dan metodologi Abu Hanifah sendiri.

Masalah-masalah yang ada dalam Mazhab Hanafiyah dibedakan menjadi tiga: *al-Ushul*, *an-Nawadir*, *al-Fatawa*. *Al-ushul* adalah yang termasuk *Zhahir ar-Riwayah*, yaitu pendapat Abu Hanifah dan sahabatnya, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf, Zufar, Muhammad, Muhammad Ibn Hasan al-Saibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab-kitab yang bernilai tinggi, *Zhahir ar-Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk kepada *Zhahir ar-Riwayah* adalah ada enam macam, yaitu: *al-Mabsuth atau al-Ashal*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shagir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shagir*, dan *al-Zidayat*. Kemudian kitab tersebut disusun oleh Imam al-Shayid menjadi satu kitab diberi nama *al-Kafi*, kitab ini

dikomentari dan diberi *syarah* oleh Syam al-Din al-Syarakhsi yang dikenal dengan kitab *al-Mabsuth*.

Al-Nawadhir adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir al-Riwayah*. Adapun kitab-kitab terkenal yang termasuk al-Nawadir adalah *al-Kaisaniyyat*, *al-Ruqayat*, *al-Haruniyyat*, dan *al-Jurjaniyyat*.

Al-Fatawa adalah pendapat-pendapat pengikut-pengikut mazhab Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *an-Nawazil* karangan Abi Laits al-Samarkandi. Kitab-kitab Fatawa Abu Hanafiyah yang terkenal adalah al-Fatawa al-Khaniyyat oleh Qhadi Khan, *al-Fatawa al-Hindiyah*, *al-Fatawa al-Khariyah*, *al-Fatawa al-Bazziyah*, dan *al-Fatawa al-Hamidiyah*.

Kitab-kitab terkenal susunan Ulama Hanafiyah Muta'akhirin diantaranya adalah *Jami' al-Fushulain*, *Dar al-Hukkam*, *Multaqa al-Akbar*, *Majmu' al-Ashgar*, dan *Radd al-Mukhtar*. Selain kitab-kitab fiqh, dalam aliran Hanafi terdapat kitab-kitab Ushul dan kitab Qawa'id al-Fiqih. Kitab Ushul dalam aliran Hanafi adalah: *Ushul al-Fiqih* karya Abu Zaid al-Dubusi, *Ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islam al-Bazdhawi, dan *Ushul al-Fiqh* karangan Nasafi, dan *Syarahnya*, *Miskiyat al-Anwar*.

Selain kitab fiqh dan ushul fiqh, Ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri, diantara kitab aliran Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. *Ushul al-Karkhi*, karya al-Karkhi.
- 1.3.2. *Ta'ziz al-Nazhar* karya Abu Zaid al-Dubusi.
- 1.3.3. *Al-Asybah Wa al-Naza'ir* karya Ibn Nujaim.
- 1.3.4. *Majami' al-Haqa'iq* karya abu zaid al-khadimi.
- 1.3.5. *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*.

1.3.6. *Al-fawa'id al-Bahiyah Fi al-Qawa'id Wa al-Fara'id* karya Ibn Hamzah.

1.3.7. *Qawa'id al-fiqh* karya Mujdidi. (Mubarak 2000, 79).

Murid-muridnyalah yang menyusun pokok-pokok pikiran Abu Hanifah tentang fiqh dan ilmu-ilmu lainnya dalam berbagai kitab. Kitab-kitab terkenal susunan karangan Ulama Hanafiyah adalah:

1.3.1.1. Kitab *al-Kutub al-Sittah* (Enam Kitab) yaitu kitab *al-Mabsuth, al-Hidayah, al-Jami', al-Kabir, al-Syarah al-Shagir* dan kitab *al-Syarh al-Kabir* oleh Muhammad al-Syarbaini.

1.3.1.2. Kitab *al-Riwayah* karya Imam Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani.

1.3.1.3. Kitab *Bada'i al-Shana'i Tartib al-Syar'i* karya Imam al-Kasani.

1.3.1.4. Kitab *al-'Inayah 'Ala al-Hidayah* karya Akmaluddin Muhammad Ibn Mas'ud, kitab *Fath al-Qhadir Syarh al-Hidayah* karya Kasan Ibn al-Hummam

1.3.1.5. Kitab *Radd al-Mukhtar Ala al-Dar al-Mukhtar* yang terkenal dengan Hasiyah Ibn 'Abidin. (Bekh 1980, 414)

1.3.1.6. *Al-Kharaj, Ikhtilab Abu Hanifah, Al-Amtsar, Al-Wasaya* dan *Ar-Radd 'Ala Malik* Ibn Anas karya Abu Yusuf.

1.3.1.7. *As-Siyar al-Kabir, ar-Radd 'Ala ahli Madinah, al-jami' al-Kabir dan al- Jami' ash-Shagir* serta *az-Ziyadat* ( Khalil 2010, 175)

1.3.1.8. *Al-Qhaadi, al-Khisal, Ma'ani al-Imam, an-Nafaqat, al-Fara'idh, dan al-Amani* karya al-Hasan Ibn Ziad al-Lu'lu.

Berdasarkan karya-karya itulah Ulama Hanafiyah mengembangkan sistem hukumnya, sehingga pandangan-pandangan Imam Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan dalam

penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi oleh ummat Islam. (Syarbaini 1993, 18)

### 1.3 Metode Istinbath Hukum

Seorang mujthid dalam menetapkan suatu hukum, tentu mempunyai pola pemikiran serta metode tertentu, karena dengan memakai suatu metode untuk menetapkan atau mengistinbathkan suatu hukum, akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Begitu juga halnya dengan Hanafiyah tentu mempunyai suatu metode *istinbath* dalam menggali hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai metode *istinbath* hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fikih yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistinbathkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Perumusan metode istinbat hukum oleh ulama Hanafiyah pada prinsipnya merujuk kepada perkataan Imam Abu Hanifah sendiri. Didalam kitab *Tarikh Mazahib al-Islamiyyah*, Abu Zahrah menjelaskan bahwa metode istinbat hukum Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

آخذ بكتاب الله فإن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله عليه وسلم أخذ بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع منشئت منهم ولا أخرج من قولهم إل القول غيرهم فأما إذ انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعي وابن سيرين والحسن وعطاء سيد بن وسيد بن المسيب فلن اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا..

Artinya:

Saya berpedoman kepada kitab Allah, jika saya tidak mendapatkan (ketentuan hukum) di dalamnya, maka saya berpedoman kepada Sunnah Rasulullah SAW, apabila saya tidak temukan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, maka saya berpedoman kepada perkataan para sahabat Nabi. Saya berpedoman kepada pendapat yang saya kehendaki dan menghindari dari yang saya kehendaki, saya keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain. Apabila suatu perkara telah sampai kepada Ibrahim (al-Nakha'i), al-Sya'bi, Ibn Sirin, al-Hasan, 'Atha', dan Sa'id ibn Musayyab, adalah orang-orang yang telah berijtihad, oleh karena itu saya juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad (Zahrah 1958, 377)

Selanjutnya Abu Hanifah memperluas metode *istinbath* hukumnya seperti yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, yaitu:

وكلام ابو حنيفة اخذ باسئثقة وفرار من القبح والنظر في معا ملات الناس  
وما ستقاموا عليه وصله عليه امورهم يمض الأمور على القياس فإذا قبح القياس  
يمضيها علنا لإستحسان مادم يمض له فإذا لم يمض له رجع الى ما يتعا مل  
المسلمون به.



Artinya:

Perkataan Abu Hanifah selalu berpegang kepada sesuatu yang dapat dipercaya, menghindari apa yang menurutnya buruk, memperhatikan kemaslahatan manusia kemudian ia selalu mempedomaninya, dalam urusan tertentu ia menggunakan qiyas, sekiranya tidak bisa dengan qiyas ia menggunakan dengan istihsan jika memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan lalu ia melihat apa yang dipraktekkan oleh orang-orang muslim (Zahrah 1958, 30)

Berdasarkan pernyataan Abu Hanifah di atas, dapat dipahami bahwa dalam mengistinbathkan hukum, Abu Hanifah berpegang kepada dalil hukum yang sistematis atau tertib hukumnya seperti yang beliau ucapkan tersebut, bahwa Abu Hanifah menempatkan al-Qur'an sebagai dalil pertama. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum permasalahan di dalamnya beliau, menetapkan hukum berdasarkan sunnah Rasulullah, jika

dalam kedua sumber itupun tidak ditemukannya, maka beliau menggunakan fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar menetapkan hukum, terutama yang sudah menjadi *ijma'* di kalangan mereka.

Berkaitan dengan fatwa sahabat Rasulullah SAW, yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lainnya, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Lain halnya dengan fatwa Tabi'in, beliau tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan tabi'in dalam berijtihad, artinya apabila dalam sumber-sumber di atas tidak ditemukan ketentuan hukum suatu persoalan, beliau melakukan ijtihad sendiri. Pengembangan ijtihad Abu Hanifah juga menggunakan *qiyas* (analogi). Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemui, maka alternatifnya adalah menggunakan *istinbath*. Terakhir beliau berpedoman pada adat kebiasaan (*urf*) setempat.

Dapat disimpulkan bahwa sistematika dalil dalam *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Sahabat, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*, dan '*Urf* (adat kebiasaan) setempat, untuk lebih jelasnya penulis jelaskan sebagai berikut:

### 1.3.1 Al-Qur'an.

Berdasarkan ungkapan Abu Hanifah terdahulu, dalil utama yang beliau jadikan acuan dalam mengistinbathkan hukum adalah al-Qur'an, sehingga seluruh produk hukum mesti mengacu kepada kaedah umum yang dikandung al-Qur'an. Secara langsung tidak ditemukan penjelasan tentang pemahaman Abu Hanifah terhadap al-Qur'an, apakah susunan lafaz dan maknanya sekaligus atau hanya

maknanya saja. Al-Nasa'i salah seorang tokoh Hanafiyah menjelaskan dalam ungkapannya berikut ini:

هو اسم النظم والمعنى

Artinya:

Al-Qur'an itu mencakup susunan lafaz dan maknanya (Nasafi, tt, 20)

Al-Bazdawi berasumsi, bahwa dalam pandangan Abu Hanifah, al-Qur'an mencakup makna dan susunan lafaz, hal itu dipahami dari ungkapan beliau berikut ini:

وهو النظم والمعنى جميعا في القول عامة العلماء وهو الصحيح من قول ابو حنيفة.

Artinya:

Al-Qur'an mencakup susunan lafaz dan maknanya sekaligus, ini adalah pendapat sebagian besar ulama juga pendapat Abu Hanifah (Khin, 1981, 380).

Pendapat lain Abu Hanifah tentang al-Qur'an sebagai sumber penetapan hukum adalah *qira'at syadzdzah*, alasannya *qira'at syadzdzah* diterima menjadi dasar penetapan hukum meskipun periwayatannya tidak meyakinkan sebagai ayat al-Qur'an, namun setidaknya ia sama dengan Hadis ahad, sedangkan Hadis ahad dapat dijadikan sumber dalam mengistinbatkan hukum.

### 1.3.2 Al-Sunnah.

*Al-Sunnah* merupakan sumber kedua setelah al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dalam mengistinbatkan hukum, artinya apabila ketentuan hukum suatu persoalan tidak ditemui dalam al-Qur'an, beliau menelusuri ketentuannya dalam Sunnah. Abu Hanifah memahami hadis sebagai sumber hukum Islam yang sangat selektif. Ia tidak menerima begitu saja riwayat yang datang



dari Rasulullah tanpa menyeleksinya terlebih dahulu. Terutama riwayat yang berupa *khbar ahad*, sedangkan riwayat yang mutawatir dijadikannya sebagai sumber hukum yang bersifat *qath'i* dalam periwayatan. Oleh karena itu Abu Hanifah sangat selektif dan hati-hati dalam menerima hadis menyebabkan pemakaian hadis dalam menetapkan suatu hukum menjadi sangat terbatas. Ia lebih banyak menggunakan rasionya atau berijtihad dalam menetapkan hukum apabila ia tidak menemukan *nash* yang *qath'i* dalam al-Qur'an dan *Sunnah*.

### 1.3.3 Fatwa Sahabat.

Fatwa sahabat menjadi pegangan kuat bagi Abu Hanifah ketika menetapkan hukum, jika tidak ditemukan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Menurut beliau sahabat adalah orang yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, pengetahuan sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka yang menyaksikan sebab-sebab turunnya al-Qur'an dan sebab-sebab munculnya hadis, mereka juga memahami *munasabah* antara ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. (Zahrah, 1958, 378).

Keistimewaan ini menjadikan fatwa sahabat memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada fatwa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* serta ulama generasi berikutnya. Abu Hanifah tidak menjadikan selain fatwa Sahabat Rasulullah SAW sebagai dasar penetapan hukum melainkan beliau mengikuti alur pendapatnya sendiri dengan melakukan *ijtihad*.

### 1.3.4 *Ijma'*

*Ijma'* merupakan suatu pola *istinbath* hukum yang terbentuk melalui kesepakatan (konsensus) para mujtahid pada masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW, tentang hukum dalam suatu persoalan. Karena itu ulama Hanafiyah berpandangan bahwa *Ijma'* merupakan salah satu *hujjah syar'iyah* yang bersifat *qath'i* dalam mengistinbathkan hukum. Bentuk *Ijma'* yang dijadikan hujjah oleh ulama Hanafiyah mencakup *ijma' sukuti*. *Ijma' sukuti* adalah kesepakatan para mujtahid bukan melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu dan tidak ditemukan mujtahid yang menyanggah pendapat tersebut (Khalaf 1978, 49)

### 1.3.5 *Qiyas*

Abu Hanifah dalam pengembangan metode ijtihadnya, sering kali menggunakan *qiyas*, bahkan beliau menempatkannya pada porsi yang lebih dari ijtihad lainnya. Seorang tokoh lainnya yang bernama Ubaidillah Ibn Mas'ud al-Bukhari Sadr al-Syari'ah mendefinisikan *qiyas* dalam kitabnya *Tanqil al-Ushul*, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

تعديتة الحكم من الأصل الى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة

Artinya:

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu' disebabkan kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja (Haroen 1996, 62)

Maksudnya, *illat*-nya yang ada pada satu nash sama dengan *illat* yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid. Oleh karena itu kesatuan *'illat*, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan

hukum yang ditentukan oleh nash tersebut (Haroen 1996, 62). Proses *istinbath* hukum dengan metode *qiyas* sesungguhnya tidak boleh dimaksudkan menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam nash.

### 1.3.6 *Istihsan*

*Istihsan* dalam ushul al-Fiqh Ulama Hanafiyah, yang dimaksud dengan *istihsan* adalah sebagaimana yang diungkapkan al-Sarakshi, yaitu:

الاستحسان هو ترك القياس والعمل بما هو أقوى منه لدليل يقتض  
ذلك وقفا المصلحة الناس

Artinya:

*Istihsan* itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang menghendaki serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat (Sarakshi 1957, 263)

Definisi senada diungkapkan Abu al-Hasan al-Karkhi di dalam buku Muhammad Abu Zahrah, *Istihsan* adalah:

هو ان يعدل المجتهد عن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها  
لوجه أقوى يقتضى العدول عن الأول

Artinya:

Berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut (Zahrah 1958, 262)

Berdasarkan dari definisi di atas terlihat, *istihsan* menurut ulama Hanafiyah merupakan upaya memelihara syari'at untuk mewujudkan yang relevan dengan itu.

Terkadang seorang mujtahid harus beralih dari suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *qiyas zhahir* (*qiyas jali*) atau kaedah-kaedah umum, sebagai gantinya ia menggunakan dalil lain dalam bentuk *qiyas alternatif* (*qiyas khafi*) yang dinilai lebih kuat atau nash yang ditemukan atau *'urf* yang berlaku atau keadaan darurat. Alasannya adalah karena dengan cara itulah yang dipandang sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.

### 1.3.7 *'Urf*

Abu Zahrah mendefinisikan *'urf* sebagai berikut:

ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم.

Artinya:

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan dan telah kokoh dalam urusan-urusannya (Zahrah 1958, 273)

Para ulama awal fikih membagi *'urf* berdasarkan keabsahan menurut pandangan syara', yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash syari'at, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, menimbulkan kemudharatan dan menghilangkan kemaslahatan (Khallaf 1978,21)

Para ulama hanya menjadikan *'urf shahih* sebagai salah satu dalil dalam mengistinbatkan hukum, baik dalam kategori *'urf* yang berlaku umum hampir diseluruh penjuru dunia (*'urfamm*) maupun *'urf* yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau waktu tertentu (*'urf khas*).

## 2. Profil Mazhab Hanbali

### 2.1 Biografi Singkat

Mazhab Hanbali dinisbahkan kepada Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Mujieb, Hanabilah adalah orang-orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal (Mujieb 1994, 98). Mazhab Hanabilah adalah aliran fikih hasil *ijtihad* Imam Ahmad bin Hanbal yang digali dari al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah SAW (Dahlan 1996, 513)


Berdasarkan periodenya, Mazhab Hanbali menempati urutan keempat setelah Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mazhab ini terkenal ketat berpegang kepada Sunnah Nabi SAW setelah al-Quran, sehingga ada yang menyebutnya sebagai Fikih Sunnah (*Fiqh as-Sunnah*). Mazhab ini juga terkenal ketat berpegang kepada Fatwa Sahabat (Dahlan 1996, 513)

Mazhab ini muncul dari tempat kelahiran pendirinya yaitu, Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkapnya Abu 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad bin Syaibani al-Marwazi al-Bahgdadil, lahir di Baghdad pada Tahun 780 M, bertepatan pada bulan Rabiul Awal Tahun 164 H (Hanbal2006, 71). Ia Sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, kerana salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi Ulama besar yang mempunyai banyak pengikut ia di kenal dengan panggilan Imam Hanbali (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997,82).

Ayahnya bernama Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban bin Dahal bin Akabah bin Sya'b bin Ali bin Baqa bin Qashid bin Aqsy bin Dami bin Jadlah bin As'ad bin Rabi'ah bin Nizar. Pada Nizar inilah bertemu silsilah Imam Hanbali dan Nabi

Muhammad Saw. Ibunya bernama Shahifah binti Maimunah bin Abdul Malik bin Sawadah bin Hindur asy-Syaibani, berasal dari bangsawan Bani Amir.

Karena ayahnya meninggal dalam usia muda, Imam Hanbali diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Pendidikannya diawali dengan belajar al-Quran dan ilmu-ilmu agama pada Ulama-Ulama Baghdad sampai usia 16 tahun. Kemudian ia memperdalam ilmu agama dengan mengunjungi Ulama-Ulama ternama di berbagai tempat, seperti Kufah, Basra, Syam (Suriah), Yaman, Mekah, dan Madinah. Di antara guru-gurunya adalah Husyaim, Sufyan bin Huyainah, Ibrahim bin Sa'ad (Hanbal 2006,71), Hammad bin Khalid, Ismail bin Aliyyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, Mu'tamar bin Sulaiman, Abu Yusuf al-Qadi, Yahya bin Zaidah, Ibrahim bin Sa'id, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Abdurrazaq bin Human, Musa bin Tariq, dan banyak lagi yang lainnya. Dari merekalah Imam Hanbali mendalami Ilmu Fiqih, Ilmu Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Kalam, Ilmu Usul, dan Ilmu Bahasa Arab (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997,83).



Khalifah yang berkuasa ketika Imam Hanbali dilahirkan adalah Musa al-Mahdi, dari kalangan Abasiyah. Musa al-Mahdi meninggal dan digantikan oleh Harun ar-Rasyid, kemudian Harun ar-Rasyid digantikan oleh al-Amin, al-Amin digantikan oleh al-Makmun, al-Makmun adalah Khalifah yang menjadikan muktazilah sebagai Mazhab negara. Ahmad bin Hanbal mendapat siksaan dan dipenjarakan pada zaman al-Makmun. Al-Makmun digantikan oleh al-Watsiq, dan al-Watsiq digantikan oleh al-Mutawakkil (Supriadi 2008, 110).

Huzaemah Tahido Yanggo melukiskan derita yang dihadapi oleh Imam Hanbali sebagai berikut: "Bertahun-tahun lamanya, Imam Ahmad Ibn Hanbal meringkuk dalam penjara. Bahkan selama itu pula

ia didera dan dipukul dengan cemeti sampai pingsan dan didorong dengan pedang, kemudian dilempar di atas tanah dan diinjak-injak. Hukuman tersebut berakhir pada masa pemerintahan al-Watsiq. Kemudian, setelah al-Watsiq digantikan oleh al-Mutawakkil, Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan dari penjara dalam usia yang sudah lanjut”(Yanggo 1997, 138)

Apa yang dialami oleh Imam Hanbali tak lain karena persoalan tentang apakah al-Quran itu makhluk (baru) atau *qadim* (sudah ada sebelumnya). Sementara Khalifah pada saat itu, dan beberapa orang Muktaizilah, seperti al-Ja'du ibn Dirham, Jaham ibn Safwan mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk, sementara Imam Hanbali menjelaskan bahwa al-Quran adalah *qadim* (bukan baru, ia sudah ada sebelum makhluk) (Supriadi 2008, 110). Imam Hanbali telah banyak menerima cobaan dan ujian.(Zuhaily 2011, 47).

Imam Hanbali adalah orang yang cerdas, rajin, dan tekun, serta sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Begitu cintanya kepada ilmu pengetahuan, sehingga setiap kali ia mendengar ada seorang guru atau ulama yang terkemuka di suatu tempat, dengan serta merta ia berangkat kesana untuk berguru pada ulama tersebut, walaupun ia harus menempuh jarak yang jauh dan menghabiskan waktu yang lama (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam 1997,83).

Karena perhatiannya yang besar kepada ilmu, Imam Hanbali baru menikah setelah usia 40 tahun. Ia menikah pertama kali dengan Aisyah binti Fadl, dengannya dikarunai seorang putra bernama Saleh. Kemudian istrinya meninggal dunia (Hanbal 2006,108). Setelah istri pertama wafat, ia menikah lagi dengan Raihanah dan dikarunai seorang putra yang bernama Abdullah (Hanbal 2006,109). Kemudian sepeninggal istri keduanya, ia menikah untuk ketiga kalinya dengan

*Jariyah* (hamba perempuan) bernama Husinah, dan dianugerahi lima orang anak, yaitu Zainab, Hasan, Husain, Muhammad dan Sa'id.

Dalam kehidupan sehari-hari Imam Hanbali mempunyai gaya hidup yang sederhana (Asy-Syakh'ah 2013, 352). Kesederhanaan Imam Hanbali justru membuat orang semakin menghormatinya (Syakh'ah 1994, 364). Ia hanya memiliki sebuah rumah yang sebagiannya ditempatinya sendiri bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sebagian lagi disewakan. Uang sewanya dipergunakan untuk menambah keperluan perbelanjaan sehari-hari. Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi kemasyhuran namanya, justru semakin menjulang dan dikagumi di mana-mana. (Yanggo 1997, 138).

Dengan kerajinan Imam Hanbali dalam menentukan Hadis Nabi SAW, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang paling mahir dan paling banyak hafal hadis-hadis dari Nabi pada masanya. Kepandaian Imam Hanbali dalam Ilmu Hadis tidak diragukan lagi. Putra sulungnya, Abdullah bin Ahmad, mengatakan bahwa Imam Hanbali telah hafal 700.000 hadis di Ulu' kepala. Hadis sebanyak itu kemudian diseleksinya secara ketat dan ditulis kembali dalam kitabnya *al-Musnad* berjumlah 40.000 hadis berdasarkan susunan nama sahabat yang meriwayatkan. Kemampuan dan kepandaian Imam Hanbali mengundang banyak tokoh Ulama yang berguru kepadanya dan melahirkan banyak Ulama dan pewaris hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud (Yanggo 1997, 112).

Imam Hanbali adalah salah seorang murid Imam Syafi'i yang paling setia, sehingga ia tidak pernah berpisah dengan gurunya kemanapun sang guru pergi kecuali setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Imam Hanbali selain seorang ahli mengajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Perjalanan hidup Imam Hanbali yang




penuh dengan cerita dan luka tak menggetarkan dia untuk mencari ilmu dan membuat karya. Ahmad ibn Hanbal meninggal pada Hari Jumat (Hanbal 2006, 162), tanggal 12 Rabiul Awal Tahun 241 H/855 M dalam usia 77 Tahun. Di makamkan di pemakaman Bab Harb di Kota Baghdad. Tersiarnya Mazhab Hanbali, tidak seperti tersiarnya Mazhab lainnya. Mazhab ini mulai tersebar di Kota Baghdad tempat kediaman Imam Hanbali, kemudian berkembang pula ke Negeri Syam. Maka berkembanglah Mazhabnya dengan pesat di negeri ini yang disebarluaskan oleh murid-muridnya. Kemudian berkembang ke Mesir pada abad ke-7 Hijriyah. Namun, pada saat sekarang, pengikutnya makin sedikit. Sekarang Mazhab Hanbali adalah Mazhab resmi dari pemerintah Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syria dan Irak (Yanggo 1997, 146).

## 2.2 Tokoh-Tokoh Mazhab Hanabilah

Guru Ahmad bin Hanbal yang pertama adalah Husyaim bin Basir bin Abi Khasim Al Wasiti, Disamping Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Husyaim benau juga belajar kepada Umair bin Abdullah, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Bakar bin Iyasy. Imam Syafi'i juga termsuk dari guru Ahmad bin Hanbal, bahkan ada yang beranggapan bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya yang kedua sesudah Husyaim. Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i semasa di Hijjaz. Termasuk juga guru Ahmad bin Hanbal Ibrahim bin Sa'at, Yahya bin Al-Qattan, Wakie', Uyainah. Termasuk juga guru Ahmad bin Hanbal Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Husain bin Basyir bin Abi Hazim al Wasithi, merupakan seorang ahli hadis, Ahmad bin Hanbal belajar hadis kepadanya selama empat tahun dan dapat menghimpun hadis sebanyak tiga ribu hadis darinya. (Syak'ah 1994, 362).

Beberapa murid Imam Ahmad yang bergiat menulis mazhab dan mengembangkannya adalah : Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil, Abd Qhadir

al-Jili, Abu al-Faraj ibn al-Jauzi, Muwaffaq al-Din ibn Qudama, Taqiyuddin ibn Taimiyah, Muhammad Ibn al-Qayyim dan Muhammad Abd al-Wahhab. Ahmad az-Zurbasi menambahkan beberapa murid Imam Ahmad bin Hanbal lainnya, seperti Yahya bin Adda, Abd Rahman Ibn Mahdi, Yazid Ibn Harun, Ali Ibn al-Madini, al-Bukhari-Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah, al-Razi, al-Damziqi, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakar Ahmad ibn Hani' al-Taie Muhammad al-Atram, Muhammad ibn Ishak al-Asghani, Abu Hatim al-Razi, Ahmad Ibn Abi al-Huwari, Hanbal Ibn Ishak, Hujjaj Ibn al-Sya'ir, Abd Malik Ibn Abd Hamid al-Maimun, Baqiy Ibn Maklid, Ya'qub Ibn Syaibah. Atsram Abu Bakar Ahmad bin Hardi al-Khurasaniy, Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajjaj al-Marwaniy, ibn Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husainiy, ibn Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husein al-Hiraqiy, Abd. Aziz ibn Ja'far dan sebagai penerus mereka yaitu al-Muwaffaqu al-Din, ibn Qudamah dan Syamsu al-Din ibn Qudamah al-Maqdisiy. Keduanya adalah yang mempengaruhi dan mengembangkan dan mengajarkan mazhab hanbali (Sirri 1995, 33).



### 2.3 Karya-Karya Mazhab Hanbali

Diantara karya-karya Ulama Hanabilah adalah sebagai berikut:

- 2.3.1. Kitab *Jami' Al-Kabir* karya Muhammad Al-Khalal
- 2.3.2. *Mukhtasar al-Kharaqi* karya Abu Hasyim Husain Al-Hanbali
- 2.3.3. *Al-mugni* karya Ibnu Qudamah. (Hasbi ash-Shiddieqy 200, 287).
- 2.3.4. *Al-musnad*
- 2.3.5. Kitab *Tafsir al-Qur'an*
- 2.3.6. Kitab *al-Nasikh al Mansukh*
- 2.3.7. Kitab *al-Muqaddam wa al-Muakhhkar Fi al-Qur'an*
- 2.3.8. Kitab *Jawabu al-Qur'an*
- 2.3.9. Kitab *al-Tarikh*
- 2.3.10. Kitab *Manasiku al-Kabir*

2.3.11. Kitab *Manasiku al-Shagir*

2.3.12. Kitab *Tha'atu al-Rasul*

2.3.13. Kitab *al-'Illah*

2.3.14. kitab *al-Shalah*. (Tahido Yanggo 2011, 162-163).

Kedalaman dan keluasan ilmu Ahmad Bin Hanbal terutama dalam masalah hadits sangat luar biasa dan diakui oleh berbagai kalangan. Hampir diseluruh hidupnya diabdikan untuk menela'ah fiqh dan hadits. Ia telah menghimpun sejumlah hadits selama masa belajarnya yang tidak kurang dari 40 ribu hadits.

Himpunan dari sejumlah kitab ini terdiri dari empat *juz* kitab, yang terkenal dengan : "Musnad Ahmad Bin Hanbal, kitab al-Musnad adalah karya Imam Ahmad Bin Hanbal yang terkenal dan ada sampai sekarang. Mengenai karya-karya Imam Ahmad Bin Hanbal di bidang fiqh tidak didapatkan keterangan yang pasti. Hal ini sendiri karena Imam Ahmad Bin Hanbal tidak membukukan fiqhnya serta tidak mendiktekan kepada muridnya. Walaupun ada pandangan-pandangan fiqh Ahmad Bin Hanbal merupakan hanya penukilan pendapat-pendapat oleh muridnya. Akan tetapi, Imam Ahmad hanya memberi hanya memberi fatwa yang berkaitan dengan fiqh". Menurut Hasbi ash-Shiddiqy tidak kurang dari 60 ribu masalah fiqh yang difatwakan imam Ahmad Bin Hanbal. Fatwa-fatwanya tersebut berpijak kepada hadits, khabar dan atsar. Pandangan-pandangan Ahmad Bin Hanbal yang diserahkan oleh murid-muridnya adalah.

Diantara murid-muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengembangkan fiqhnya adalah Ibrahim al-Harbi, Ibrahim Ibn Hani, Ishak Abu Thalib al-Misani, Abu Bakar al-Mawarzi, Abu Bakar al-Atsram, Abu Harits Ahmad Ishak Ibnu Mansur al-Kausaj, Isma'il al-Syaliki, Haib al-Kiraini, Hasan Ibn Zaid dan Abu Daud al-Sijistani. Semua yang disebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa

dalam mengembangkan fiqihnya. Begitu pula dengan putranya Saleh Abu Ahmad Ibn Hanbal, ikut serta mengembangkan fiqih ayahnya.

Dari beberapa sumber yang ditemukan meskipun banyak yang diperselisihkan bahwa al-khalal telah menghimpun pandangan pandangan fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal sebanyak 20 jilid buku tebal. Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara di ahir-ahir hidupnya. Hal itu disebabkan karena Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak mau menerima pandangan liberal Mu'tazilah yang dilindungi Khalifah al-Ma'mun Mu'tashimillah dan al-Watiq. Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara dan diasingkan ke Baghdad dan Tarsus. Ia dipenjara selama 30 tahun dan dibebaskan pada masa al-Mutawakkil. Apabila dibandingkan dengan mazha-mazhab lainnya. Mazhab Hanbali tidak begitu banyak pengikutnya. Namun pengaruhnya cukup banyak mewarnai pemikiran fiqh. (Isma'il 1985, 344) setelah Ahmad Ibn Hanbal dibebaskan dari penjara ia pulang ke Baghdad. Ia wafat disana pada Rabi'ul awal tahun 241 H (855 M) dalam usia 75 tahun sewaktu pemerintahan al-Watiq.

#### 2.4 Metode Istinbath Hukum

Metode istinbat hukum Ulama Hanabilah adalah berdasarkan kepada metode istinbath hukum Ahmad Bin Hambal dalam membentuk mazhabnya yang diperoleh melalui pengikutnya yang dicelah-celah fatwa fiqh, Ibnu Qayyim al-Jau'ziyah seorang Ulama Hanabilah dalam kitabnya 'Ilamul al-Muwaqi'in al-Arabi al-Alami menyebutkan bahwa fiqh Imam Ahmad Bin Hambal dibangun atas lima dasarnya:

وكان فتاوية مسنية على خمسة اصول احدها: النصوص الاصل الثاني فتاوي الصحابة, الثلث الاختيار من فتاوي الصحابة إذا اختلفوا الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف, الخمس القياس للضرورة

“Adapun fatwa-fatwa Imam Ahmad dibangun atas lima dasar, dasar pertama adalah nash-nash (al-Qur'an dan al-Sunnah), dasar kedua fatwa sahabat, ketiga adalah diantara pendapat para sahabat jika mereka

berbeda pendapat, dasar keempat adalah berpedoman dengan hadis mursal dan hadis dha'if kelima qiyas karena keadaan darurat.

Adapun pegangan Imam Hanbali dalam menetapkan hukum adalah:

#### 2.4.1 Nash dari al-Quran dan Sunnah yang shahih

Apabila Imam Hanbali telah mendapati suatu Nash dari al-Quran dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan *Nash* itu.

#### 2.4.2 Fatwa para Sahabat Nabi SAW

Apabila ia tidak mendapatkan suatu Nash yang jelas, baik dari al-Quran maupun dari Hadis yang *shahih*, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para Sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

2.4.3 Fatwa para Sahabat Nabi SAW yang timbul dalam perselisihan diantara mereka dan diambil yang lebih dekat kepada Nash dan Sunnah. Apabila Imam Hanbali tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Quran dan Sunnah. Jika ia tidak dapat memilih mana yang lebih dekat Nash dan Sunnah, ia meriwayatkan kedua pendapat tersebut (Shiddieqy 1997, 275)

#### 2.4.4 Hadis *Mursal* dan Hadis *Dha'if*

Apabila Imam Hanbali tidak mendapatkan dari al-Quran dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang sepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan Hadis Mursal dan Hadis *Dha'if*. Yang dimaksud dengan Hadis *Dha'if* oleh Imam Hanbali adalah terbagi dalam dua kelompok:

*Shahih* dan *Dha'if*, bukan kepada: *Shahih*, *Hasan* dan *Dha'if* seperti kebanyakan Ulama lain.

#### 2.4.5 Qiyas

Apabila Imam Hanbali tidak mendapatkan Nash baik dari al-Quran dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa Sahabat, maupun Hadis *Dha'if* dan Hadis *Mursal*, maka Imam Hanbali dalam menetapkan hukum menggunakan *Qiyas*. Kadang-kadang Imam Hanbali pun menggunakan *al-Mashalih al-Mursalah* terutama dalam bidang siyasah. Sebagai contoh, Imam Hanbali pernah menetapkan hukum *ta'zir* terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hukum *had* yang lebih berat terhadap orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Begitu juga dengan *Istishan*, *Istishhab* dan *Sadd al-Zara'i*, sekalipun Imam Hanbali itu sangat jarang menggunakannya dalam menetapkan hukum. (Supriadi 2008,144)

Imam Hanbali mengkaji serta meneliti dengan cermat hadis-hadis yang ada kaitannya dengan halal dan haram. Begitu pula terhadap Sanad hadis-hadis itu, tetap beliau agak longgar sedikit dalam menerima hadis-hadis yang berkaitan dengan ajaran-ajaran akhlak atau keutamaan-keutamaan dalam amal ibadah atau adat istiadat yang terpuji, sebagaimana Imam Hanbali menyebutkannya yang dikutip dari Dedi Supriadi, sebagai berikut: Apabila kami terima dari Rasulullah SAW hadis yang menerangkan halal dan haram, juga menerangkan tentang Sunnah dan Hukum-hukum, kami menelitinya dengan sangat hati-hati dan begitu juga sanad-sanadnya, tetapi apabila kami menerima hadis tentang keutamaan-keutamaan amal

ibadat atau masalah yang tidak bertalian dengan hukum, kami longgarkan sedikit. (Supriadi 2008,144)

